

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU

2022

PERBUP KAB MAMUJU NO. 40 BD 2022/ NO. 40 : 30 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU

ABSTRAK : • dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, diperlukan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan Masyarakat, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju menjadi kelas C, perlu mengatur struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat {6} UUD RI 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2009, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No 80 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, yang isinya memuat:

- a. Ketentuan Umum, b. Ruang Lingkup, c. Kedudukan, d. Tugas dan Fungsi RSUD Mamuju, e. Susunan Organisasi, f. Tata Kerja, g. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 2 Desember 2022.
 - Lamp. 1 Hal